

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bank syari'ah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari'ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990.

Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas

terjadinya kredit macet. *Non-performing loan* perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibat dari hal tersebut, dari bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi.

Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya.

Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu'amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang disimpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syariah.

Semangat yang melatar belakangi pendirian bank syariah di antaranya karena keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam kegiatan *muamalahnya*, keinginan untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin melalui kegiatan muamalah yang sesuai dengan perintah agamanya, serta

keinginan untuk mempunyai alternatif pilihan dalam mempergunakan jasa-jasa perbankan yang dirasakan lebih sesuai.<sup>1</sup>

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya dirasakan masyarakat tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Karena bagi seorang muslim, pilihan hidup itu ialah pilihan hidup yang baik berdasarkan ajaran Islam untuk mencapai ketenangan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah (2) : 275)<sup>2</sup>

Pengamalan ayat di atas dalam aktifitas keuangan (perbankan) adalah seorang muslim seharusnya menjauhi perkara yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam. Secara tegas, seharusnya seorang muslim menjadikan bank syariah sebagai pilihan lembaga keuangan yang mengelola dananya, karena kedudukan bank konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala perkembangan bank syariah adalah pemahaman atau persepsi masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Dalam perkembangan saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya berbeda dari segi istilahnya saja, bahkan bank syariah hanya

---

<sup>1</sup>Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'I, Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 6.

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Mushaf Al-Kamil Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 48.

dipandang sebagai bank yang mempunyai harga administrasi relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami konsep bank syariah sebagai institusi keuangan Islam yang bertujuan lebih dari sekedar itu.<sup>3</sup>

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.<sup>4</sup>

Persepsi mahasiswa pondok Hajjah Nuriyah Shabran angkatan 2012 Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap hukum bagi hasil bank syariah dapat terjadi akibat faktor penginderaan, pandangan, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan secara individual oleh mahasiswa. Persepsi mahasiswa atas sistem bank syariah cenderung dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Pondok Hajjah Nuriyah Shabran Angkatan 2012 UMS terhadap Hukum Bagi Hasil Bank Syari’ah”**.

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 225.

<sup>4</sup>Sugihartono, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Pres, 2007), hlm. 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah bagaimana persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah mengetahui persepsi Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS terhadap hukum bagi hasil bank syari'ah.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan dan menumbuhkan ilmu pengetahuan, selanjutnya penelitian ini diharapkan menjadi *stimulasi* (perangsang) bagi penelitian selanjutnya. Dengan demikian pengkajian secara mendalam berlangsung dan memperoleh hasil secara maksimal.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini :
  - 1) Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta Mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS khususnya tentang pentingnya untuk memperhatikan lembaga-lembaga keuangan syariah terutama dalam hal menabung.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dan keislaman terutama dalam bidang lembaga keuangan , bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.